
DISFUNGSI KULTURAL DALAM PENEGAKAN HUKUM ANTIKORUPSI DI INDONESIA

Amir Firmansyah¹, Indra Setiawan²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa,

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa.

E-mail: 1amir.firmansyah@stihadhyaksa.ac.id, 2indra.setiawan@stihadhyaksa.ac.id

Abstrak

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung secara struktural dan normatif melalui pembentukan regulasi serta institusi penegak hukum. Namun, efektivitas penegakan hukum sering kali terhambat oleh faktor-faktor non-yuridis, salah satunya adalah budaya hukum yang permisif terhadap korupsi. Artikel ini mengkaji disfungsi kultural sebagai hambatan utama dalam upaya penegakan hukum antikorupsi. Dengan pendekatan sosiologis dan yuridis, artikel ini menelaah bagaimana nilai, norma, dan perilaku masyarakat turut membentuk realitas hukum yang tidak mendukung pemberantasan korupsi

Kata kunci: *Budaya hukum, tindak pidana korupsi, penegakan hukum, disfungsi budaya, pemberantasan korupsi, Indonesia, pendekatan sosio-yuridis.*

Abstract

Efforts to eradicate corruption in Indonesia have been carried out structurally and normatively through the establishment of regulations and law enforcement institutions. However, the effectiveness of law enforcement is often hindered by non-legal factors, one of which is a legal culture that is permissive toward corruption. This article examines cultural dysfunction as a key obstacle in the fight against corruption. Using both sociological and juridical approaches, it explores how values, norms, and social behavior contribute to shaping a legal reality that does not support anti-corruption efforts.

Keywords: *Legal culture, corruption, law enforcement, cultural dysfunction, anti-corruption, Indonesia, socio-legal approach.*

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara dengan tingkat korupsi yang tinggi menurut berbagai indeks global seperti Corruption Perceptions Index (CPI) yang dirilis oleh Transparency International. Meskipun telah dibentuk institusi seperti Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) dan diberlakukannya berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, praktik korupsi tetap meluas di

berbagai sektor.¹ Fakta ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam kultur hukum yang menghambat penegakan hukum secara efektif.

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali menganut tata kelola Administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan sosial perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan *social* dan Pembangunan Nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, sehingga organisasi internasional, seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Dasar atau keadaan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Dimana-mana, gejala masyarakat yaitu korupsi dapat dijumpai.² Berdasarkan

sejarah, korupsi merupakan masalah yang hampir ada di tiap Negara. Suatu hal yang wajar apabila definisi korupsi selalu berubah mengikuti zaman.

Tindak korupsi dalam berbagai bentuk termasuk pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu maupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Istilah korupsi berasal dari perkataan Latin *coruptio* atau *corruptus* yang bermakna kerusakan atau kebobrokan.³ Di samping itu, di berbagai negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Arti harfiah dari kata itu ialah tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah dan lain sebagainya.

¹ Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index*. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/>

² Seno Adji, Indriyanto. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Penerbit: Diadit Media Jakarta.

³ Astuti, P. (2007). Pemerintahan Sby Dan Penanganan Korupsi. *Forum*, 35(2), 11–16.

Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁴

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dalam masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi.

Meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia dengan berbagai *modus operandi* yang bersifat kolusif dan rahasia memerlukan penanganan yang luar biasa. Korupsi yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime* telah menimbulkan ancaman yang serius terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, nilai keadilan dan membahayakan supremasi hukum. Oleh karena itu penting kiranya mengkaji terkait dengan budaya penanganan kasus-kasus korupsi yang sering kali factor non yuridis menjadi actor penghambat penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) dan analisis sosiologis hukum. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat, serta mengeksplorasi relasi antara norma formal dan praktik sosial dalam konteks penegakan hukum antikorupsi. Data diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal akademik, laporan lembaga internasional, peraturan perundang-undangan, dan hasil riset empiris sebelumnya.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Budaya Hukum dan Disfungsionalitasnya dalam Pembrantasan Korupsi

Budaya hukum (*legal culture*) merujuk pada sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum. Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum. Di Indonesia, budaya hukum masih menunjukkan ketidakselarasan antara hukum normatif dengan hukum yang hidup dalam

⁴ Treisman, D. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. *Journal of Public Economics*, 76(3), 399–457.

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13–14.

masyarakat.⁶ Banyak individu yang memandang korupsi sebagai bagian dari "kewajaran" dalam birokrasi atau bahkan sebagai "peluang" sosial-ekonomi.

Norma-norma sosial sebagian ter gantung dalam kaitan dengan norma lain, dan menjelma menjadi pranata atau lem baga sosial yang semuanya lebih mem permudah manusia mewujudkan perilaku yang sesuai dengan tuntutan masyarakatnya atau yang sesuai dengan gambaran ideal mengenai cara hidup yang dianut dalam kelompoknya. Gambaran ideal atau disain hidup atau cetak biru ini yang merupakan kebudayaan dari masyarakat tersebut, yang hendak dilestarikan melalui cara hidup warga masyarakat dan salah satu cara untuk mendorong para anggota masyarakat agar melestarikan kebudayaan itu adalah hukum.

Studi hukum tidak dapat membatasi diri hanya kepada pengamatan terhadap bentuk-bentuk dan lembaga-lembaga yang ada pada suatu waktu tertentu. Sistem hukum tidak muncul secara terisolasi dari segi-segi lain kehidupan masyarakat, me lainkan harus sistem-sistem hukum itu merupakan bagian dari pola kultur suatu bangsa dan hukum terintegrasikan di dalamnya. Hukum merupakan bentuk dan manifestasi sosio *cultural*.

Paradigma sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman terdiri atas

tiga komponen, yaitu komponen struk tural, komponen substansi dan komponen budaya hukum.

B. Disfungsi dalam Institusi Penegakan Hukum

Disfungsi kultural juga tercermin dalam perilaku institusi penegak hukum. Terdapat praktik-praktik kompromi dan korporatisme dalam lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan bahkan di lembaga antikorupsi sendiri.⁷ Budaya patronase dan konflik kepentingan mengaburkan independensi dan profesionalitas lembaga penegak hukum. Dalam banyak kasus, penindakan terhadap korupsi bersifat selektif dan dipolitisasi.

Komponen struktural, merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum. Komponen substansi yaitu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat berwujud hukum in-concreto atau

⁶ Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation

⁷ Butt, S. (2012). *Corruption and Law in Indonesia*. Routledge

kaidah hukum khusus dan kaidah hukum in-abstracto atau kaidah hukum umum.⁸

Kegagalan dari hukum dan ahli-ahli hukum untuk memainkan peranan dalam proses pembangunan dan kekecewaan masyarakat terhadap hukum dan ahli hukum yang kemudian timbul disebabkan karena ahli hukum yang memperoleh pendidikan yang tradisional sebenarnya tidak disiapkan untuk menghadapi tugasnya yang jauh lebih berat di negara-negara berkembang dibandingkan dengan tugas ahli hukum di negara yang maju. Tugas ini menjadi jauh lebih berat lagi di negara-negara yang memiliki suatu sistem hukum yang pluralistik.

C. Membangun Ulang Budaya Hukum

Dalam praktek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded dogmatic*) dimensi kultur seyogianya mendahului dimensi lainnya, karena di dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. Menurut tujuan kebijakan strategis, yang penting adalah sejauhmana lembaga perumus kebijakan dan penyusun

peraturan hukum secara konsisten tetap mengacu kepada sistem nilai yang filosofis itu agar setiap garis kebijakan dan aturan hukum yang tercipta dinilai akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, secara adil dengan perhatian yang merata. Kearifan politis dengan pendekatan kultural seperti ini menjadi tuntutan konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang struktur sosialnya penuh keanekaragaman, pluralis dan heterogen, beragam-ragam sub etnik, agama, adat istiadat dan unsur-unsur kulturalnya. Masyarakat Indonesia itu adalah Bhineka Tunggal Ika, berbeda dalam kesatuan yang berisikan berbagai perbedaan, maka selain pandangan hidup yang nasional, akan terdapat pandangan hidup setempat atau golongan yang bersifat lokal. Sistem hukum lokal ini menunjukkan mekanisme dari seperangkat fungsi dan peranan yang saling bertautan dalam proses hukum yang berkesinambungan dari masa lampau, sekarang dan akan datang dengan mengikuti perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi sistem hukum lokal ini terikat pada pola ideal yang dimaksud adalah pola budaya hukum yang dikehendaki berlaku oleh masyarakat tertentu, pola ideal itu merupakan pola dasar yang tercermin dalam berbagai bentuk konsepsi, sebagai pandangan hidup, cita hidup, cita hukum, norma hukum dan perilaku, dimana antara yang satu dan yang lain secara fungsi awal

⁸ Setiawan. 1998. Hukum yang Terlelap. Forum Keadilan, No.3 Tahun VII.

saling bertautan sebagai suatu sistem hukum. Kebijakan politis mengenai pem binaan hukum dengan pendekatan kultural akhirnya masuk dalam GBHN. Dimensi "budaya" dimasukkan oleh MPR sebagai sub sistem dari pembangunan hukum dengan rincian sebagai berikut: Pertama; Pembangunan dan pengem bangan budaya hukum diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara sesuai dengan nilai dan norma Pancasila agar budaya hukum lebih dihayati dalam kehidupan masyarakat, sehingga kesadaran, ketaatan serta kepatuhan hukum makin meningkat dan hak asasi manusia makin dihormati dan dijunjung tinggi. Kedua; Kesadaran untuk makin menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai pengamalan Panca sila dan UUD 1945 diarahkan pada pencerahan harkat dan martabat manusia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat; Pembangunan dan pengem bangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketenteraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional. Kelima; Kesadaran hukum penye lenggara negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus menerus melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penega kan hukum untuk menghormati, mentaati dan mematuhi hukum dalam upaya

mewujudkan suatu bangsa yang berbudaya hukum. Dalam ruang lingkup nasional, pola ideal bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka pandangan hidup, cita hukum, norma hukum, perilaku dan tujuan hidup nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat Pancasila dan untuk itu maka sistem hukumnya adalah sistem hukum Pancasila. Konsep idealis mengenai "budaya hukum" dalam GBHN 1998, di atas kertas cukup memberikan janji dan pesan politik namun kelanjutannya yang seharusnya melalui pembuatan peraturan perundang-undangan (law making) dan pelaksanaan aturan hukum (law enforcement), belum mampu membuktikan konsistensi penegakan hukum dalam arti hakiki, dan ini terbukti dari produk-produk hukum terlebih-lebih pada upaya penegakan hukum yang masih segar jauh dari idealisme pendekatan kultural melalui jalur-jalur hukum itu. Akar masalah ini sebenarnya adalah sikap budaya para pelaku hukum di negara kita. Di satu pihak kita selalu menempatkan hukum sebagai bagian dari nilai-nilai yang ideal dari masyarakat kita. Sikap ini tentu saja bukanlah sikap yang tidak terpuji, secara tak sadar kita menempatkan hukum dalam sebuah menara gading. Jauh dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal hukum, sebagai suatu gejala sosial sebenarnya harus realistis, membumi, memecahkan persoalan kemasyarakatan yang dihadapinya.

Pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga transformatif terhadap budaya hukum. Perubahan

ini harus dilakukan melalui reformasi pendidikan hukum, pemberdayaan masyarakat sipil, dan keteladanan moral dari elit politik. Tanpa membenahkan kultur, hukum positif hanya menjadi teks yang kehilangan daya berlaku dalam praksis.⁹

Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi diperlukan mengingat dalam tindak pidana khusus seperti korupsi sering mendapat ancaman baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Pasal 1 angka 4 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Dengan meneliti lebih lanjut UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka tampak bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban bersifat terbatas. Bersifat terbatas karena perlindungan hanya diberikan untuk proses peradilan pidana, bukan untuk peradilan perdata, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Meskipun demikian, perlindungan saksi dan

korban diberikan menyeluruh mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan (pengadilan pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali) sampai dengan pemenjaraan. Perlindungan juga diberikan untuk pelapor, tetapi untuk pelapor masih sangat sumir.¹⁰

Penegakan hukum antikorupsi tidak akan pernah efektif jika hanya bertumpu pada pendekatan represif semata, seperti penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku korupsi. Pendekatan seperti itu hanya menangani gejala permukaan dari masalah yang lebih dalam, yaitu kultur sosial dan hukum yang permisif terhadap praktik korupsi.¹¹ Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah transformatif untuk membangun ulang budaya hukum yang berpihak pada integritas, keadilan, dan akuntabilitas.

Salah satu pilar utama dalam transformasi budaya hukum adalah reformasi pendidikan hukum, baik pada tataran formal (pendidikan tinggi hukum) maupun informal (edukasi publik). Saat ini, pendidikan hukum di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pembelajaran normatif-dogmatis tanpa menanamkan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial dalam diri calon

⁹ Rahardjo, S. (2006). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas

¹⁰ Thalib, H., & Poernomo, P. P. D. H. B. 2002. *Kebijakan sanksi pemidanaan dalam penyelesaian*

konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana. (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

¹¹ Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.

profesional hukum.¹² Kurikulum hukum perlu dirombak agar mencakup dimensi etika, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, tidak hanya aspek teknis peraturan perundang-undangan.

Selain itu, peran masyarakat sipil sangat penting dalam mendorong perubahan budaya hukum. Masyarakat perlu diberdayakan agar menjadi aktor aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, mengkritisi kebijakan publik yang koruptif, serta membentuk opini kolektif yang tidak lagi mentoleransi korupsi dalam bentuk apapun.¹³ Gerakan antikorupsi berbasis komunitas, jurnalisme investigatif, dan advokasi hukum publik harus didorong secara sistematis, baik melalui insentif negara maupun melalui kemitraan dengan organisasi internasional.

Namun, semua upaya tersebut akan sulit terealisasi tanpa adanya keteladanan moral dari elit politik dan pejabat publik. Budaya hukum dibentuk tidak hanya melalui aturan, tetapi juga melalui simbol dan contoh nyata dari para pemangku kekuasaan.¹⁴ Ketika pejabat tinggi negara terlibat dalam korupsi dan tidak menerima sanksi yang setimpal, hal itu akan menggerus legitimasi hukum dan memperkuat persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil. Oleh karena itu, keteladanan dalam

kepemimpinan merupakan syarat mutlak dalam membentuk kultur antikorupsi.

Kegagalan untuk membenahi budaya hukum akan menjadikan hukum positif tidak lebih dari teks formal yang kehilangan daya ikatnya di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum bukan sekadar norma tertulis, melainkan juga hasil interaksi sosial yang harus menyatu dengan kesadaran masyarakat.¹⁵ Jika masyarakat tidak mempercayai hukum atau menganggapnya tidak relevan dengan realitas sosial mereka, maka penegakan hukum akan selalu bersifat artifisial dan tidak menyentuh akar permasalahan.

KESIMPULAN

A. Simpulan

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup dilakukan dengan pendekatan represif yang bersifat kuratif. Diperlukan strategi transformatif yang menasar pada perubahan budaya hukum secara menyeluruh. Reformasi pendidikan hukum, penguatan masyarakat sipil, dan keteladanan elit politik adalah tiga pilar utama yang harus dibangun untuk menciptakan budaya hukum yang mendukung integritas dan keadilan. Tanpa perombakan mendasar terhadap nilai dan perilaku hukum dalam masyarakat,

¹² Lubis, T. M. (2010). *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: LP3ES.

¹³ Hadiz, V. R. (2004). *Indonesian Local Politics: A New Mode of Corruption?*. In *Southeast Asian Affairs 2004*. Singapore: ISEAS.

¹⁴ Schulte, B. (2000). *Corruption and the Role of Leadership*. In *Corruption: The Boom and Bust of East Asia*. Institute of Southeast Asian Studies.

¹⁵ Rahardjo, S. (2006). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

hukum akan terus kehilangan relevansi sosialnya dan korupsi akan tetap berakar dalam struktur kekuasaan. Oleh karena itu, perubahan kultur bukan sekadar pelengkap, melainkan jantung dari seluruh upaya penegakan hukum antikorupsi yang berkelanjutan.

Disfungsi kultural merupakan akar dari kegagalan penegakan hukum antikorupsi di Indonesia. Budaya permisif terhadap korupsi, normalisasi praktik ilegal, serta lemahnya pendidikan dan institusi hukum telah menciptakan kondisi di mana hukum kehilangan makna sosialnya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus melibatkan transformasi budaya hukum sebagai agenda utama reformasi.

REFERENSI

- Astuti, P. (2007). Pemerintahan Sby Dan Penanganan Korupsi. *Forum*, 35(2), 11–16.
- Butt, S. (2012). *Corruption and Law in Indonesia*. Routledge
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation
- Hadiz, V. R. (2004). *Indonesian Local Politics: A New Mode of Corruption?*. In *Southeast Asian Affairs 2004*. Singapore: ISEAS.
- Lubis, T. M. (2010). *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: LP3ES.
- Rahardjo, S. (2006). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
- Schulte, B. (2000). *Corruption and the Role of Leadership*. In *Corruption: The Boom and Bust of East Asia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Seno Adji, Indriyanto. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Penerbit: Diadit Media Jakarta.
- Setiawan. 1998. Hukum yang Terlelap. *Forum Keadilan*, No.3 Tahun VII.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13–14.
- Thalib, H., & Poernomo, P. P. D. H. B. 2002. *Kebijakan sanksi pemidanaan dalam penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana*. (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index*. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/>
- Treisman, D. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. *Journal of Public Economics*, 76(3), 399–457.